YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
Kampus : Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya 60118 Telp. +62 31 5931800 (hunting) Fax. +62 31 5927817

FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK -TERAKREDITASI
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS -TERAKREDITASI
FAKULTAS HUKUM -TERAKREDITASI
FAKULTAS TEKNIK -TERAKREDITASI
FAKULTAS PSIKOLOGI -TERAKREDITASI
FAKULTAS ILMU BUDAYA -TERAKREDITASI
FAKULTAS VOKASI -TERAKREDITASI

Homepage: www.untag-sby.ac.id e-mail: humas@untag-sby.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dapat mengakui kompetensi dan/atau keahlian seseorang diwujudkan melalui rekognisi pembelajaran lampau;
b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pelaksanaan pembelajaran rekognisi pembelajaran lampau, diperlukan suatu peraturan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Tekonologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
12. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
13. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

(1) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selanjutnya disebut Untag Surabaya adalah Perguruan Tinggi yang beralamat di Jl. Semolowaru Nomor 45, Kota Surabaya.
(2) Rektor adalah Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

(3) Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.

(4) Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan/atau akumulasi pengalaman kerja.

(5) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal dalam peraturan ini terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), dan Pendidikan Tinggi.

(6) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang serta pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan dalam peraturan ini Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau kejar paket C adalah layanan pendidikan setingkat SMA/SMK/MA pada jalur pendidikan formal.

(7) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

(8) Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT adalah organisasi satuan pendidikan, yang menyelenggarakan pendidikan di jenjang pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(9) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

(10) Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK sistem penilaian yang digunakan oleh lembaga perguruan tinggi, untuk menilai prestasi akademik seorang mahasiswa, IPK adalah hasil rekaf nilai akhir yang dikumpulkan mahasiswa setelah menyelesaikan studi dalam jenjang tertentu terdiri atas nilai angka dan huruf serta kwalifikasinya. nilai IPK tertinggi adalah 4.00 , terendah adalah 0.

(11) Instruktur/praktisi memiliki status yang sama dengan dosen luar biasa.

e. Bendahara,

f. Anggota yang diwakili oleh masing-masing fakultas.

(3) Tim asesor yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dosen dan/atau praktisi IDUKA (dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja), dan/atau anggota asosiasi profesi yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan asesmen sesuai dengan bidang keahlian yang diusulkan untuk diakui sebagai RPL.

(4) Keanggotaan Tim RPL Untag Surabaya diusulkan oleh Wakil Rektor I dan ditetapkan oleh Rektor.

(5) Tim asesor diusulkan oleh Program Studi Penyelenggara RPL dan ditetapkan oleh Dekan. Jumlah asesor pada program studi penyelenggara RPL sekurang-kurangnya adalah tiga orang dengan jumlah yang harus ganjil.

Bagian Ketiga

Tugas Tim Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 4

(1) Tim RPL Untag Surabaya:

a. Memastikan program studi telah mengusulkan asesor RPL yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon untuk melakukan evaluasi,

b. Memastikan tim marketing Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) melakukan promosi penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL,

c. Meminta tim asesor melakukan rangkaian tes dan asesmen bagi calon mahasiswa yang mendaftar lewat jalur RPL,

d. Tim RPL Untag Surabaya bersama Dekan, memutuskan hasil evaluasi alih kredit calon mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi tim asesor, dan

e. Melaporkan hasil evaluasi alih kredit dan pengakuan jumlah SKS kepada Wakil Rektor I.

(2) Tim asesor:

a. Memberikan konsultasi akademik dalam pengambilan mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

b. Memberikan asesmen dan tes bidang bila diperlukan kepada calon mahasiswa,

c. Mengevaluasi CP mata kuliah pada program studi asal sesuai dengan program studi yang dituju di Untag Surabaya, dimana pengakuan akan diberikan jika memenuhi 75% (tujuh puluh lima persen) konten dari CP mata kuliah adalah sama;

d. Menetapkan mata kuliah dan SKS yang diakui, mata kuliah dan SKS yang wajib ditempuh, dan sisa batas waktu, dan
e. Mengirimkan hasil evaluasi alih kredit ke tim RPL Untag Surabaya.
f. Memberi masukan terkait implementasi kurikulum prodi dan mengukur ketercapaian CPMK.

(3) Badan Pengembangan Akademik:
a. Menyusun strategi pengembangan bidang akademik meliputi pengembangan metode, proses pembelajaran, dan pengembangan kurikulum.
b. Mengkaji dan mengembangkan berbagai model pembelajaran yang mampu mendukung peningkatan mutu hasil pembelajaran.
c. Mengembangkan perangkat pengukuran capaian pembelajaran.

(4) Biro Akademik:
a. Memberikan nasihat akademik dan nasihat lain yang terkait dengan kegiatan akademik dalam rangka penyelesaian studi,
b. Memastikan pendaftaran atau penerimaan Mahasiswa Baru melalui jalur PMB pada RPL,
c. Melakukan pendampingan pengenalan Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIAKAD) mahasiswa jalur RPL melalui Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB).
d. Melaksanakan proses pelaporan mahasiswa jalur RPL ke PDDikti.
e. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Sistem Informasi untuk menyediakan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru jalur RPL.

(5) Biro Non Akademik:
a. Mengatur dan melakukan koordinasi pelayanan keuangan, sarana dan pemeliharaan mahasiswa,
b. Melakukan pengecekan terhadap pembayaran mahasiswa,
c. Melakukan pengecekan terhadap pembayaran mahasiswa pada SIAKAD,
d. Melakukan pengecekan dan menyiapkan ruang perkuliahan yang akan digunakan oleh mahasiswa,
e. Menyiapkan sarana dan prasarana penerimaan mahasiswa,
f. Menjaga keamanan dan ketertiban mahasiswa.

(6) Biro Kemahasiswaan dan Alumni:
a. Memastikan mahasiswa jalur RPL mendapatkan hak sebagaimana mahasiswa jalur reguler terkait penghargaan atas prestasi dan kesejahteraan,
b. Memberikan layanan kemahasiswaan di bidang konseling dan pusat karir,
c. Melaksanakan penelusuran *tracer study* bagi alumni jalur RPL.

BAB III

JENIS, PERSYARATAN, DAN PROSEDUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A

Bagian Kesatu

Jenis dan Persyaratan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A

Pasal 5

(1) Jenis RPL tipe A terdiri dari
   a. Lintas Strata,
   b. Lanjut Jenjang
   c. Pindahan,
   d. Re-entry

(2) Rincian jenis RPL tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Lintas Strata, yaitu dari suatu Strata ke Strata yang lebih tinggi.
   b. Lanjut Jenjang, untuk menempuh studi pada jenjang yang lebih tinggi dari sebelumnya,
   c. Pindahan, yaitu dari Prodi yang berbeda atau sama pada Strata yang sama, dan
   d. *Re-Entry*, diperuntukkan bagi peserta yang mendaftar kembali di Untag dikarenakan status kemahasiswaannya terhenti.

Bagian Kedua

Persyaratan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A

Pasal 6

(2) Syarat RPL tipe A terdiri atas:
   a. Persyaratan umum, dan
   b. Persyaratan khusus.

(3) Persyaratan umum RPL tipe A meliputi:
   a. Dokumen yang wajib diunggah: Ijazah, Transkrip, Sertifikat Akreditasi perguruan tinggi dan program studi dari jenjang pendidikan sebelumnya, daftar riwayat hidup, dan formulir-formulir evaluasi diri.

(4) Persyaratan khusus RPL tipe A diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

Bagian Ketiga

Prosedur Rekognisi Pembelajaran Lampau
Tipe A

Pasal 7

(1) Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran melalui sistem informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru (PMB) seleksi masuk Untag Surabaya dan mengunggah berkas-berkas persyaratan.
(2) Calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan pendaftaran wajib mengikuti asesmen sesuai alur.
(3) Calon mahasiswa yang lulus tes dasar wajib mengikuti rangkaian tes selanjutnya.
(4) Calon mahasiswa yang lulus rangkaian tes akan mendapatkan Keputusan Rektor tentang pengakuan alih kredit yang isinya mencakup:
    a. Mata kuliah yang diakui dan yang harus ditempuh, dan
    b. Jumlah SKS yang diakui dan jumlah sks yang harus ditempuh.
    c. Masa studi.
(5) Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai Keputusan Rektor tentang pengakuan alih kredit dengan syarat kelulusan IPK 3.25.
(6) Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Untag Surabaya
(7) Tahapan lebih rinci proses RPL untuk melanjutkan studi di Untag Surabaya melalui tipe A diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

BAB V

PENJAMINAN MUTU REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 8

(1) Mutu RPL merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan RPL di Untag Surabaya.
(2) Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pembelajaran mahasiswa RPL pada prodi yang melaksanakan jalur RPL.
(3) Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL adalah pembentukan dan kepatuhan atas standar pada kebijakan, *input*, proses, dan *output* program RPL.

(4) Mekanisme penjaminan mutu RPL di Untag Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai prosedur dan tata cara Sistem Penjaminan Mutu Internal Untag Surabaya oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) dengan melibatkan BPM pada tingkat Fakultas dan Universitas.

(5) Penyelenggaraan penjaminan mutu RPL secara teknis diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Rektor.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Biaya kuliah program RPL akan ditetapkan oleh Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya (YPTA).

(2) Semua biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan RPL dibebankan kas Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya (YPTA).

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 5 Desember 2022

Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA
NPP. 20220.93.0308

Tembusan Kepada Yth:

1. Pengurus YPTA Surabaya
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Dekan Fakultas di Lingkungan Untag Surabaya
5. Arsip.